

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA

DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN 2019

(Studi Kasus Di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Oleh:

LINDA ROSTAYANTI

NIM: 216130049

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)



Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui dan diajukan ke panitia Ujian Skripsi Program

Ilmu Pemerintahan

pada tanggal 18 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303

Dosen Pembimbing II

Ayatullah Hadi, S.IP., M.I.P
NIDN. 0816057902

Menyetujui:

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



KETUA PROGRAM STUDI

Ayatullah Hadi, S.IP., M.I.P
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)



Disusun dan diajukan oleh

LINDA ROSTAYANTI
NIM : 216130049

PROGRAM STUDI
ILMU ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal, 18 Agustus 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

<u>Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si</u> NIDN. 0825038303	(Ketua)	
<u>Avatullah Hadi, S.IP., M.IP</u> NIDN. 0816057902	(Anggota I)	
<u>Dr. H. Muhammad Ali, M.Si</u> NIDN. 0806066801	(Anggota II)	

Mengetahui,
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Mataram, September 2020

Buat pernyataan



LINDA ROSTAYANTI
NIM : 216130049



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINDA ROSTAYANTI
 NIM : 216130049
 Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 04 Maret 1997
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 No. Hp/Email : 085 328 911 065
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

.....
 Akuntabilitas Pemerintah Desa Sakani pengelolaan defesi Dana Desa
 tahun 2019. (.....)
 (studi kasus Desa Pringg Kecamatan Paga Kabupaten Dompu)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
 Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal :

Penulis

 Linda Rostayanti
 NIM. 216130049

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN 0802048904

MOTTO

‘‘Hiidup ini seperti sepeda,agar tetap seimbang kau harus terus bergerak’’

Hiduplah dengan seimbang, jangan hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun yang bermanfaat. Saat kamu memiliki harapan hidup yang tinggi, maka jangan hanya berharap dan berdiam diri saja, segera lakukan gerakan yang akan membantu mengubah hidupmu.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hasil perjuangan yang cukup melelahkan, teriring oleh waktu, kesabaran, ketekunan, dan doa serta wujud kasih sayang yang takterkira, skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah Swt yang Maha Memberi Nikmat tanpa batas dan tauladan terhebat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Murobbi terbesar dalam hidupku.
- Rasa hormat, sayang dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda (TAUFIK) dan ibunda (NURSAMSIDAH) yang tidak pernah merasa lelah memberikan doa, kasih sayang, pengertian, dorongan semangat, materi, support dan bimbingan utukku.
- Paman dan bibiku: Aswan, irwan, Buhari, Sri Eri yang selalu memberikan seman dan dorongan selama ini.
- Dan untuk nenekku tercinta: Halimah yang selalu mendoakan memberikan semangat ,dan juga merawan Linda selama ini.
- Adek-Adekku:Kirana putri, Feti Fajariati, Moh Fisan Akbar, Agus Setiawan, Suci Ramadani, Julkifli, Amar Ma'ruf.
- Sahabat seperjuangan:Nita Puspita, Melda Oktaviana,Nurul Hidayah, Mariani,Cahyani Hariyanti.
- Dan teman seperjuangan kelas IP B Ilmu pemerintahan 2016 yang selalu saling merangkul satu sama lain.
- Grup KKN :Nita puspita,Septiadi, Hendra Wijaya, Sarwan Hamid, Mega, Akbar afrizal, ,Ramlah dan Andri.

- Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tetangga kos saya yang selama ini udah menjadi keluarga saya selama dalam perantaun.

Almamater Hijau muda ku tercinta dan kampus UMMAT Mataram



Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun
2019

”(studi kasus di desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)”

Oleh : LINDA ROSTAYANTI

Nim : 216130049

Abstrak

Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan arah dan strategi kebijakan pembangunan berbasis desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara. Penelitian ini dilakukan di desa Ranggo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 di desa Ranggo telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, hal ini terlihat dari hal laporan dan rincian alokasi dana desa (ADD) di desa ranggo kecamatan pajo kabupaten dompu. Dalam penggunaan dana desa ranggo 30 % dari dana desa di gunakan untuk operasional sedangkan, sisanya 70% di gunakan untuk pembangunan.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019

“(studi kasus di desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)”

Oleh LINDA ROSTAYANTI

Nim : 216130049

Abstrak

Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan arah dan strategi kebijakan pembangunan berbasis desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara. Penelitian ini dilakukan di desa Ranggo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 di desa Ranggo telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, hal ini terlihat dari hal laporan dan rincian alokasi dana desa (ADD) di desa ranggo kecamatan pajo kabupaten dompu. Dalam penggunaan dana desa ranggo 30 % dari dana desa di gunakan untuk operasional sedangkan, sisanya 70% di gunakan untuk pembangunan.



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang segala tumpuan harapan yang peneliti harapkan, sebab semata-mata karena karunia-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, sebagai figure sentral segala tindakan manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya di muka bumi ini.

Selanjutnya dalam usaha penyusunan skripsi ini sudah tentu tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan doa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung sangat kami syukuri. Lewat kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr.H.Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr.H.Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini banyak memberikan motivasi dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya yaitu Skripsi.

5. Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan serta ilmunya kepada saya dalam setiap bimbingan serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan Skripsi saya.
6. Dan tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pegawai TU Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam proses pelayanan administrasi.

Harapan peneliti semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Akhir kata semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Amin

Mataram, 20 Agustus 2020

Peneliti

LINDA ROSTAYANTI
NIM:216130049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRAC.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Desa	11
2.2.1 Devinisi Desa	11
2.2.2Struktur Pemerintah Desa.....	14

2.2.3 Pemerintahan Desa	19
2.3 Dana Desa.....	23
2.3.1 Pengertian Dana Desa	23
2.3.2 Sumber Sumber Keuangan Desa	29
2.3.3 Pengerian Pengelolaan Keuangan Desa	31
2.4 Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan.....	33
2.5 Otonomi Desa.....	37
2.6 Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa	40
2.7 Kerangka Berpikir.....	44
2.8 Devinisi Konseptual.....	45
2.9 Devinisi Oprasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis-Jenis Penelitian	48
3.2. Lokasi Penelitian.....	48
3.3. Teknik Penentuan Narasumber	49
3.4. Jenis Dan sumber Data.....	50
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.2 Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103

5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
Lampiran-lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	57
Tabel Penyebaran Dan Proporsi Masyarakat Pada Jenis Mata Pencaharian	57
Tabel Tata Guna Lahan	62
Tabel Prasarana Wilayah.....	62
Tabel Data Penduduk Menurut Pendidikan.....	64
Tabel Perhubungan Dan Transportasi	64
Tabel Kesehatan	65
Tabel Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2019	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Berfikir	45
Gambar hasil kajian kelembagaan desa.....	58
Gambar Struktur Organisasi	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan arah dan strategi kebijakan pembangunan berbasis desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman desa yang tinggi (Widjaja, 2012: 4).

Hal ini sebagai wujud komitmen visi-misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Realisasi dari hal tersebut yakni dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi dan hak asal-usul desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Desa yang baru berimplikasi signifikan pada tata kelola pemerintahan desa saat ini. Salah satu masalah krusial yang perlu diperhatikan adalah perihal dana desa. Undang-Undang Desa yang ditandatangani pada 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, dimana

kucuran dana tersebut akan ditransfer langsung ke desa tanpa melewati perantara. Dana tersebut akan langsung diberikan kepada desa dengan jumlah nominal berbeda-beda, tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian (Sujarweni, 2015: 2).

Adanya dana desa, masih terdapat banyak evaluasi yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu korupsi dana desa. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) bahkan telah merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang tahun 2017 sampai dengan 10 Agustus 2018. Dan dari 110 kasus tersebut, pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa. Kasus korupsi ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 30 miliar. Selain ancaman korupsi dana desa, permasalahan dalam pengelolaan dana desa juga meliputi beberapa aspek, yaitu: aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.

Berdasarkan data rincian dana desa di Provinsi NTB, Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang memperoleh dana desa paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Hal ini karena jumlah desanya lebih banyak dan alokasi di Kabupaten Dompu juga tertinggi. Faktor yang mempengaruhi alokasi yakni jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Desa Ranggo adalah salah satu desa dari 72 desa dan 9 Kelurahan di Kabupaten Dompu yang terletak di Kecamatan Pajo dan mendapat Dana Desa tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.788.446.000,-. Besarnya dana

yang diperoleh Pemerintah Desa Ranggo menjadi perhatian masyarakat dalam hal pemanfaatan dana yang diputuskan pemerintah desa, apakah sudah sesuai kebutuhan dan prioritas khususnya kebijakan Penggunaan Dana Desa. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik dari aktor pelaksanaannya maupun teknis pelaksanaannya. Apalagi masih banyak aparatur desa sebagai aktor pengelolaan dana di sebagian besar wilayah Kabupaten Dompu yang minim kualitasnya Kebijakan Penggunaan Dana Desa dianggarkan dalam APBDesa Ranggo tahun 2018.

Penggunaan Dana Desa tersebut oleh pemerintah Desa Ranggo dianggarkan dalam Belanja Desa pada bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Desa. Namun realita kebijakan Penggunaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Ranggo mengalami keterlambatan Sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya.

Dilihat dari laporan realisasi anggaran pengelolaan dana desa persentase pencapaiannya menurun pada bidang pembangunan dan pemberdayaan hal ini dijelaskan oleh Pemerintah Desa Ranggo dikarenakan Proses penyusunan rencana anggaran yang kurang tepat sehingga menimbulkan silpa seperti pada kegiatan Bimbingan Tekhnis Pemberdayaan Masyarakat besarnya dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan pengeluaran pada saat belanja desa.

Adapun di bidang pembangunan dijelaskan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Persentase pencapaian menurun disebabkan oleh pencairan dana desa pada waktu yang tidak tepat dalam hal ini kondisi alam yang menjadi hambatan desa untuk mengangkut bahan materian dari toko menuju desa, Hal ini menunjukkan adanya fenomena bahwa proses pengelolaan dan pengendalian anggaran Dana Desa pada desa Ranggo tersebut dalam sistem dan prosedurnya masih kurang efektif. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu ada kejadian tentang masyarakat yang terkena gigitan anjing rabies, pemerintah desa meminta anggaran dana untuk membantu pengobatan masyarakat pada pihak pemerintah. Setelah pihak pemerintah mencairkan dana dan sudah diterima oleh pihak desa, tetapi pada pihak desa menyalurkan dana hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan dan sebagiannya lagi tidak dan akhirnya terjadilah konflik antara masyarakat dengan pihak desa Ranggo.

Selain itu, Pemerintah Desa Ranggo juga juga menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. *Pertama*, regulasi yang sering berubah-ubah dan tidak terinternalisasikan kepada seluruh perangkat desa. *Kedua*, kapasitas perangkat desa untuk mengelola dana desa masih lemah karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan. *Ketiga*, kurang berfungsinya lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai jembatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. *Keempat*, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, khususnya dalam perencanaan. *Kelima*, lemahnya

pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberi wewenang mengawasi pengelolaan dana desa dan melaksanakan fungsi pembinaan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mencoba meneliti lebih lanjut penelitian di atas, dengan judul "Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu".

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ini yaitu Bagaimanakah Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan penulis untuk lebih mengetahui tentang Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian

untuk tahap berikutnya.

2.Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- c. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang berminat meneliti tentang Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
- d. Dengan adanya penelitian akan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan institusi pendidikan pada umumnya tentang Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah penelusuran terhadap studi karya-karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menghindari duplikasi, plagiasi, menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Asoka (2018)	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa pada desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan rencana anggaran hingga pada siklus pertanggungjawaban anggaran dana desa. sehingga dapat dikategorikan efektif	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. Perbedaannya terdapat pada tujuan dan rumusan masalah penelitian

2	Nurhayati (2017)	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Jumlah alokasi dana desa 2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp. 60 trilyun. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukan suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, sumber data, dan alat analisis data. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian.
---	------------------	--	---	--

3	Sunarso (2018)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bunder belum berjalan maksimal akibat adanya penyalahgunaan keuangan desa pada tahun 2015. Tahun 2016-2017 Pemerintah Desa Bunder melakukan pembenahan dan berupaya melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi. Hambatan yang dialami yaitu SDM perangkat desa masih rendah, kurangnya sinergitas Pemerintah Desa dengan lembaga lain, lemahnya pendampingan, dan pengawasan dan kurangnya program pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan SDM perangkat desa, menjalin komunikasi antara Pemerintah Desa dengan lembaga lain, meningkatkan fungsi pendamping desa</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel, dan alat analisis data. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian</p>
---	----------------	---	---	---

4	Arif Mauliddin, (2017)	Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie	Berdasarkan hasil penelitian maka, 1). Alokasi Dana Desa (ADD) Di Gampong Mensah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama seperti MCK, Jalan Desa, Saluran Pembuangan, Kantor Desa, Kantor PKK dan Pagar Menasah. 2).Pembangunan yang dilakukan oleh team pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan sepua pihak termaksud masyarakat.	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel, dan alat analisis data. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian
5	Endang Juliana, (2017)	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan	Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga memiliki peran	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel, dan alat analisis data. Perbedaannya terdapat pada objek

			<p>dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa adanya penambahan sarana dan prasarana pedesaan.</p> <p>Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan.</p>	penelitian
--	--	--	--	------------

Sumber: Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (2017 dan 2018).

2.2.Desas

2.2.1. Definisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smallerthan and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikikewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Widjaja (2013: 3), bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Candra (2016: 43), menyatakan bahwa:

Desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang

memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.)

Dalam pengertian menurut Candra dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;
4. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
6. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
8. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

2.2.2. Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: (Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

2. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48 (Lihat Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa), dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa

menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas; (Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Sekretariat desa;
2. Pelaksana kewilayahan; dan
3. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011: 43) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

2.2.3. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam konteks Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan

tugas Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang

dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun menurut RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi: (1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota. (2) Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa. Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari:

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksana teknis Lapangan
3. Unsur kewilayahan (Siagian, 2002: 43).

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni

urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

2.3.Dana Desa

2.3.1.Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa).

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:
 - a. Indikator kemiskinan.

- b. Indikator Pendidikan Dasar.
- c. Indikator Kesehatan.
- d. Indikator Keterjangkauan Desa Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Indikator Jumlah Penduduk.
- 2) Indikator Luas Wilayah.
- 3) Indikator Potensi Ekonomi (PBB).
- 4) Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus" (Lihat pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis desa”. Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguna nasional untuk

ditetapkan sebagai sumber dana desa (Pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis (Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri,

dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial). Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot: (Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara)

1. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
2. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
3. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara: (Lihat Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara)

1. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap

total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)];dan

2. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.
3. Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur;
 - c. Transportasi; dan
 - d. Komunikasi desa ke kabupaten/kota.

2.3.2.Sumber-sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa
behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan
untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab
desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan
kewenangan desa tang mencakup penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan
demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan
untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang
disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68
(1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan
desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh
per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukkan bagi desa;
3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),
yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang
merupakan Alokasi Dana Desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa (Lihat Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005).

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan.

2.3.3. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau

disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian (Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007). Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011:82). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
3. Menetapkan bendahara desa.
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi: (Lihat Pasal 93 dan

Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.4. Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan

kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Mardiasmo (2003: 26-27), akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh. Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (Mohamad dkk (2004: 32).

Menurut de Asis dalam Khairudin dan Eelanda (2016: 41), secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Adapula penjelasan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau *Government Accounting Standards Committee (GASC, 2010)* dalam kerangka kerja konseptual GAS, definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut: *"Accountability is the accountability of resource management and policy implementation is entrusted to the reporting entity in achieving the goals set periodically"*.

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa Akuntabilitas adalah akuntabilitas manajemen sumber daya dan implementasi kebijakan dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.

Manfaat akuntabilitas upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk Waluyo dalam Albugis (2016) adalah:

1. "Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat."

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasar pemikiran Mohamad dkk (2004: 21) yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan, pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
2. Akuntabilitas manfaat, pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
3. Akuntabilitas procedural, pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

2.5. Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003: 165), menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka

pengadilan.

Berkaitan dengan otonomi asli menurut Fakkurulloh dkk (2004: 7), bahwa: dalam makna otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu: (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya, (2) aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagaskan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Juliantara (2003: 116), menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Pengakuan otonomi di desa, Ndraha (2007: 12), menjelaskan sebagai berikut:

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi Desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi Desa menuntut tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 36).

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah tekanan dalam beberapa pasal memberi diskresi yang memungkinkan otonomi desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat tersebut penting menjadi perhatian utama jika tidak ingin melihat kondisi desa bertambah malang nasibnya. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, rembung desa dan jalan desa (Fakrullah, 2004: 12).

2.6. Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa (APBDesa)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Pemendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang di atur dalam Pemendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa).

Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun

RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
5. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
6. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa (Subroto, 2000: 22).

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD

dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut.

1. Prinsi-prinsip Pengelolaan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- c. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- g. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

2. Dasar-dasar pengelolaan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah ;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
- g. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa).
- h. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2019 Tentanng Tata Cara Pembagian Dan Penerapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018 Nomor 12.)
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemerintahan yang otonom. Untuk melaksanakan fungsinya, desa diberikan dana oleh Pemerintah melalui Pemerintahan atasan desa. Oleh karena itu,

desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Ire Yogyakarta *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh masyarakat.
3. APBDes disesuaikan dengan desa.
4. Pemerintah desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan.
5. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas penelolan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Diterbikannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktis, bukan hanya sekedar normatif. Peraturan ini kemudian diikuti dengan Pemendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, sehingga terdapat kesinambungan antara aturan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

2.7.Kerangka Berpikir

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *good governance* adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Maka kerangka berpikir itu menyangkut akuntabilitas. Berdasarkan beberapa teori, maka dapat diungkapkan suatu kerangka berfikir yang berfungsi sebagai penuntun, alur berfikir dan sebagai dasar dalam penelitian:

**Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir**



2.8. Definisi Konseptual

Definis konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
3. Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa

2.9. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan Tugas:
 - a. Aturan-aturan
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN
 - 4) PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI NO.1 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa

5) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.21 TAHUN 2015

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

b. Tugas Pemerintah Desa

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan;
- 3) Penatausahaan;
- 4) Pelaporan; dan
- 5) Pertanggungjawaban;


4. Pertanggungjawaban:

a. Internal

Pertanggungjawaban terhadap masyarakat

b. Eksnternal

Pertanggungjawaban terhadap pemerintah pusat dan daerah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta yang diteliti tentang Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini adalah karena besarnya dana yang diperoleh Pemerintah Desa Ranggo menjadi perhatian masyarakat dalam hal pemanfaatan dana yang diputuskan pemerintah desa, apakah sudah sesuai kebutuhan dan prioritas khususnya kebijakan Penggunaan Dana Desa. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik dari aktor pelaksanaannya maupun teknis pelaksanaannya. Apalagi masih banyak aparat desa sebagai aktor pengelolaan dana di sebagian besar wilayah Kabupaten Dompu yang minim kualitasnya Kebijakan Penggunaan Dana Desa dianggarkan dalam APBDesa Ranggo tahun 2018.

3.3. Teknik Penentuan Narasumber

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian atau seorang pembicara asli yang memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010: 32), kegunaan subjek penelitian bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap setelah diteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan.

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling*, merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang memaparkan ciri-ciri populasi dan subjek yang diambil sebagai subjek penelitian (Arikunto, 2014: 21).

Berdasarkan pendapat di atas, maka subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yaitu Pemerintah Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Staf Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dan Masyarakat Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

Subjek penelitian dalam penelitian Kualitatif biasa disebut dengan informan. Menurut Sugiyono (2010; 43), Informan berbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Informan pangkal , yaitu Informan yang memiliki pengetahuan luas di berbagai bidang atau pengetahuan yang bersifat umum (General). Selain itu, Informan pangkal juga memiliki kemampuan untuk memberikan

rekomendasi bagi peneliti bagi orang-orang yang mengetahui lebih rinci dan mendalam serta sesuai keahliannya

2. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki keahlian atau pengetahuan terinci dan mendalam di bidangnya, mampu menunturkan pengetahuan / keahlian / pengalaman hidupnya sesuai kebutuhan data penelitiannya

Informan pangkal dalam penelitian ini adalah tokoh Masyarakat karena biasanya mereka dijadikan sebagai objek penerima langsung Dana Desa. Mereka juga yang memberikan informasi sebagian besar manfaat dari Dana Desa serta memberitahukan Informan kunci yang akan membantu penelitian dalam mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena data dari informasi yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau keterangan-keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka atau analisis statistik.

3.4.2. Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, berupa profil Desa

Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Jadi narasumber dalam penelitian ini yakni:

1. Kepala Desa Ranggo
2. Sekertaris Desa
3. Ketua BPD
4. Bagian Kemasyarakatan
5. Masyarakat Desa Ranggo

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.5.1. Teknik Observasi

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipatif untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

3.5.2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

3.5.3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data tentang profil Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dimana data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian (Arikunto, 2010).

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu cara peneliti untuk mengolah dan memaparkan data sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

Langkah-langkah menganalisis data, menurut Arikunto (2014: 57):

1. Pencatatan data

Kebanyakan data penelitian kualitatif adalah dalam bentuk catatan-catatan, dapat juga berupa peta, skema, gambar-gambar, rekaman tape, video, memo dan sebagainya. Peneliti banyak menghabiskan waktu untuk membuat catatan-catatan. Karena itu, peneliti sebaiknya berusaha meringkaskan data sejauh tidak menghilangkan makna keadaan di lapangan.

Pencatatan data dilakukan dalam format catatan lapangan yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Pencatatan awal dilakukan selama wawancara, observasi, studi dokumentasi dengan menggunakan kata kunci.

- b) Perluasan yang merupakan bentuk catatan lapangan yang terdiri dari catatan deskriptif dan reflektif yang merupakan tanggapan peneliti
- c) Melakukan perbaikan (revisi).

Data yang diperoleh di lapangan saat melakukan observasi dan wawancara mengenai kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, langsung dicatat dan dijabarkan dengan kata-kata hingga seluruh data yang diteliti dirasa cukup oleh peneliti.

2.Reduksi data

Data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai ratusan lembar. Oleh sebab itu, laporan harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian mencari temannya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

Data yang telah dicatat oleh peneliti dipilah-pilih sehingga menjadi lebih rinci dan jelas mengenai fokus penelitian dengan memaparkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

3. Display data

Data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukannya display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk tabel, matriks, network, chart, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai dan data tidak terbenam dengan setumpuk data.

Data yang telah direduksi, disajikan dalam bentuk tabel dengan menghubungkan antara pengasuhan yang muncul dengan perkembangan sosial emosional yang terbentuk pada anak hingga data yang muncul saling berkaitan.

4. Verifikasi data

Verifikasi data dimana peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, dari data yang didapatnya itu ia mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru atau mencari kebenaran atau kevalidan hasil data yang diperoleh dengan kembali lagi/turun ke lapangan dengan melakukan FGD (*focus group discussion*) dengan orang terdekat anak yang diteliti seperti keluarga, tetangga, ataupun guru mengenai fokus penelitian yang telah ditemukan tentang kapasitas pemerintah desa dalam

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir pemecahan masalah. Dimana data-data yang telah terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data diolah sedemikian rupa sehingga hasil data yang diperoleh dapat dibuat suatu kesimpulan akhir. Gambar proses analisis data kualitatif:

Gambar 3.1. Proses Analisis Data Kualitatif (Arikunto, 2014: 57)

